

TRANSFORMASI BISNIS SYARIAH DARI MASA KLASIK KE ERA DIGITAL: INSPIRASI MODEL WIRAUSAHA BAGI GENERASI MUDA MUSLIM

¹Adithya wira thama, ²Husna hapifah
(¹²Universitas Muhammadiyah Makassar)

*Korespondensi: adithyawirathama@gmail.com

Abstrak

Transformasi bisnis syariah dari masa klasik ke era digital mencerminkan kesinambungan nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip bisnis Islam yang telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dapat diadopsi dan diadaptasi dalam konteks ekonomi digital saat ini. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan telaah literatur, jurnal ini menelusuri sejarah ekonomi Islam serta model manajemen bisnis Islami yang relevan untuk dikembangkan oleh generasi muda Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam muamalah tetap aplikatif dan dapat diintegrasikan dengan teknologi digital, seperti e-commerce syariah, fintech halal, dan sistem pemasaran berbasis nilai Islam. Jurnal ini juga menyajikan inspirasi model wirausaha Islami yang inovatif dan etis bagi generasi muda sebagai pelaku utama transformasi ekonomi berbasis nilai spiritual. Dengan demikian, bisnis syariah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dinamis di era digital tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ajarannya.

Keywords : Bisnis Syariah, Era Digital, manajemen bisnis islam, Sejarah Ekonomi Islam.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Transformasi menuju era digital tidak hanya memengaruhi cara individu berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga cara manusia menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Di tengah perubahan ini, bisnis syariah—yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam—menghadapi tantangan dan peluang besar untuk beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai utamanya. Transformasi ini menjadi penting untuk dikaji agar nilai-nilai bisnis Islami tetap relevan dan kontekstual di tengah kemajuan zaman.

Sejarah mencatat bahwa praktik bisnis dalam Islam telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, serta larangan terhadap praktik riba dan penipuan telah menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat aplikatif dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan kembali dalam konteks era digital yang sangat dinamis dan kompetitif.

Di sisi lain, generasi muda Muslim saat ini tumbuh di tengah ekosistem digital yang penuh potensi. Namun, tanpa pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip bisnis Islami, ada risiko bahwa mereka akan terjebak dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Maka, perlu adanya model wirausaha Islami yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan digital yang berbasis pada etika Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi bisnis syariah dari masa klasik ke era digital serta menyajikan model inspiratif kewirausahaan Islami yang dapat diterapkan oleh generasi muda Muslim. Melalui pendekatan deskriptif dan kajian literatur, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat peran ekonomi Islam di era modern.

2. TEORI

Transformasi bisnis syariah merupakan proses adaptasi praktik bisnis berlandaskan prinsip-prinsip Islam dari model tradisional ke era digital yang semakin berkembang pesat. Bisnis syariah klasik banyak mengandalkan transaksi langsung dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba (Hasan, M., & Yusuf, A, 2020). Namun kemajuan teknologi digital seperti fintech syariah, e-commerce halal, serta platform digital lainnya telah membuka peluang baru yang signifikan dalam bisnis syariah modern. Era digital ini tidak hanya memudahkan akses pasar tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim (Rahman, F., & Sari, L, 2020), terutama generasi muda yang sangat

familiar dengan teknologi digital, bahkan teknologi blockchain dan smart contracts mulai diimplementasikan untuk menjamin kehalalan dan keadilan dalam transaksi (Abdullah, R., et al, 2021). Oleh karena itu, model wirausaha syariah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam sangat penting bagi generasi muda Muslim sebagai penggerak ekonomi digital syariah yang sukses dan beretika (Zulkifli, M., & Ahmad, H.,2023). Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah serta pemahaman teknologi digital menjadi kunci utama untuk mendukung hal tersebut (Nurhadi, D., & Putri, S.,2019).

2.1. Tinjauan Pustaka

Transformasi bisnis syariah merupakan proses adaptasi praktik bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dari model tradisional ke era digital yang semakin berkembang pesat. Bisnis syariah klasik banyak mengandalkan transaksi langsung dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan larangan riba, namun kemajuan teknologi digital seperti fintech syariah, e-commerce halal, serta platform digital lainnya telah membuka peluang baru yang signifikan dalam bisnis syariah modern. Era digital ini tidak hanya memudahkan akses pasar tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat Muslim, terutama generasi muda yang sangat familiar dengan teknologi digital, bahkan teknologi blockchain dan smart contracts mulai diimplementasikan untuk menjamin kehalalan dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, model wirausaha syariah yang terintegrasi dengan inovasi teknologi dan nilai-nilai Islam sangat penting bagi generasi muda Muslim sebagai penggerak ekonomi digital syariah yang sukses dan beretika. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah serta pemahaman teknologi digital menjadi kunci utama untuk mendukung hal tersebut (Khalid, N., & Rahim, A., 2024).

2.2. Hipotesis/pertanyaan penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai transformasi bisnis syariah dari masa klasik ke era digital, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **Hipotesis:** Transformasi digital dalam bisnis syariah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan model wirausaha di kalangan generasi muda Muslim.

Selain itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap praktik bisnis syariah di era modern?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat transformasi bisnis syariah menuju digital?
3. Bagaimana model wirausaha syariah yang tepat dan inspiratif untuk generasi muda Muslim dalam era digital saat ini?

Pertanyaan dan hipotesis ini menjadi dasar dalam mengarahkan kajian dan analisis dalam penelitian untuk memahami dinamika transformasi bisnis syariah dan pengaruhnya terhadap wirausaha generasi muda.

3. METODOLOGI.

3.1. Metode Penelitian

Menjelaskan pendekatan dengan metode studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari literatur klasik (kitab, hadis), artikel jurnal ilmiah, buku ekonomi Islam, dan laporan transformasi digital. Mengulas teori-teori terkait bisnis syariah, digitalisasi ekonomi, serta studi terdahulu yang membahas integrasi nilai Islam dalam dunia bisnis modern. Juga mengulas literatur tentang kewirausahaan Islam dan generasi muda Muslim

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Prinsip Bisnis Syariah pada Masa Klasik

Pada masa klasik Islam khususnya di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat—bisnis syariah telah menunjukkan sistem ekonomi yang berkeadilan, etis, dan seimbang. Aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang sukses yang dikenal akan kejujurannya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul.

Bisnis dalam pandangan Islam tidak semata-mata dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip etika bisnis telah diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, Islam tidak memisahkan antara kehidupan spiritual dan ekonomi, melainkan menyatukannya dalam suatu sistem muamalah yang adil, transparan, dan bermoral. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, serta larangan terhadap riba dan penipuan menjadi pondasi utama yang membedakan sistem bisnis syariah dari sistem ekonomi konvensional.

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, praktik ekonomi dan perdagangan berkembang pesat di tengah masyarakat Arab, terutama di kota-kota seperti Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW sendiri aktif berdagang sejak usia muda, dan dikenal luas sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Pengalamannya dalam dunia bisnis sebelum kenabian menjadi pijakan penting dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang berlandaskan etika dan nilai-nilai ketauhidan. Melalui interaksi dagang yang jujur dan beretika, beliau mampu menarik simpati masyarakat dan menjadikan aktivitas bisnis sebagai sarana dakwah (Fariyanti, A., & Nurkholis.,2021)

Selain memberikan contoh langsung dalam praktik bisnis, Nabi juga memberikan bimbingan normatif melalui hadis-hadis yang menjelaskan prinsip dasar dalam bertransaksi. Pasar pada masa Nabi dijaga dari praktik manipulatif seperti penimbunan barang (ihtikar), kecurangan dalam takaran dan timbangan, serta penetapan harga yang tidak adil. Meski demikian, Nabi tidak menghapus mekanisme pasar bebas, melainkan menyempurnakannya dengan pengawasan moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Mempelajari sejarah dan prinsip bisnis syariah pada masa klasik sangat penting dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Di tengah maraknya krisis moral dalam dunia usaha kontemporer, warisan Nabi Muhammad SAW dalam hal etika bisnis menjadi

rujukan relevan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan menelusuri kembali nilai-nilai bisnis Islam klasik, kita dapat membangun fondasi kuat untuk pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

4.2 Perkembangan Ekonomi Digital dan Tantangannya

Ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, terutama internet dan inovasi teknologi informasi. Perubahan ini menggeser pola ekonomi tradisional menjadi lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Di era ini, produk, jasa, serta transaksi keuangan dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Revolusi Industri 4.0 turut mempercepat proses ini dengan menghadirkan otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam hampir seluruh aspek bisnis dan kehidupan ekonomi.

1. Karakteristik Era Digital

a. E-Commerce (Perdagangan Elektronik)

E-commerce telah merevolusi cara berbelanja dan berdagang. Platform seperti Tokopedia, Shopee, hingga Amazon memungkinkan pelaku usaha dari berbagai level untuk menjangkau pasar global dengan biaya operasional yang rendah. Model bisnis ini berbasis teknologi, logistik, dan sistem pembayaran digital.

b. Financial Technology (Fintech)

Fintech mempermudah layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, dan transfer uang secara cepat dan murah. Startup fintech seperti Gopay, Dana, dan OVO menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan konvensional (*unbanked society*). Fintech juga mendorong inklusi keuangan, namun menimbulkan risiko baru seperti pinjaman online ilegal dan bunga yang tinggi.

c. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)

AI digunakan untuk analisis data besar (*big data*), prediksi pasar, chatbot layanan pelanggan, hingga automasi keputusan keuangan. Perusahaan mampu mengenali perilaku konsumen secara real-time dan menyesuaikan produk/jasa yang ditawarkan.

d. Teknologi Blockchain

Blockchain memberikan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital. Teknologi ini digunakan dalam mata uang kripto (seperti Bitcoin), kontrak pintar (*smart contracts*), hingga sistem pencatatan logistik. Keunggulan utamanya adalah desentralisasi dan ketahanan terhadap manipulasi data.

2. Tantangan yang Dihadapi

a. Isu Etika dan Moralitas

Kemajuan teknologi sering kali tidak dibarengi dengan etika yang seimbang. Praktik manipulasi data pengguna, promosi konsumtif tanpa batas, hingga eksploitasi tenaga kerja digital (seperti driver online) menjadi isu moral yang

belum terselesaikan. Dalam ekonomi digital, kecepatan sering mengalahkan pertimbangan moral.

b. Privasi dan Keamanan Data

Perdagangan data menjadi bisnis besar dalam ekonomi digital. Banyak platform digital mengumpulkan dan menjual data pengguna tanpa persetujuan yang jelas. Kebocoran data, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan informasi pribadi menjadi ancaman serius yang membutuhkan regulasi ketat dan kesadaran masyarakat.

c. Dominasi Sistem Ekonomi Sekuler

Ekonomi digital global masih didominasi oleh nilai-nilai ekonomi sekuler dan kapitalistik yang menekankan pada profit maksimal. Hal ini menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan, penguasaan pasar oleh raksasa teknologi (big tech), dan pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menghadapi tantangan dalam menawarkan alternatif berbasis nilai spiritual dan kemaslahatan umum.

3. Implikasi bagi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekosistem digital yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Di tengah dominasi sistem ekonomi sekuler yang berorientasi pada profit semata, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi alternatif yang relevan (Abdullah, M., & Setiawan, D., 2023). Transformasi digital justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi dengan pendekatan nilai.

Salah satu implementasi penting adalah kehadiran **fintech syariah**, yaitu layanan keuangan digital berbasis prinsip-prinsip Islam seperti bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Fintech syariah dapat membantu memperluas akses keuangan masyarakat muslim, khususnya yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Produk-produk seperti pembiayaan syariah berbasis *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah* menjadi solusi alternatif yang lebih etis dan inklusif dibandingkan pinjaman online berbunga tinggi yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, **model e-commerce syariah** juga berpeluang besar untuk berkembang. E-commerce dalam perspektif syariah harus menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan informasi produk, dan transaksi yang bebas dari penipuan. Dengan mengedepankan etika bisnis Rasulullah SAW, pelaku usaha syariah dapat membangun kepercayaan konsumen yang semakin peduli pada aspek halal, etis, dan berkelanjutan.

Teknologi canggih seperti **kecerdasan buatan (AI)** dan **blockchain** juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi ekonomi syariah. AI dapat digunakan untuk menganalisis risiko pembiayaan syariah, personalisasi layanan sesuai kebutuhan nasabah, dan memperkuat literasi keuangan. Sementara

itu, blockchain dapat menjadi solusi dalam menjamin keamanan transaksi zakat, wakaf, atau investasi syariah karena transparansi data yang tinggi dan tidak dapat dimanipulasi.

Namun, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam era digital tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor penting. Inovasi produk dan layanan digital harus terus dikembangkan agar mampu bersaing secara teknologi dan fitur dengan sistem konvensional. Kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang halal dan etis juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye literasi keuangan syariah. Terakhir, dukungan regulasi dari pemerintah menjadi kunci, terutama dalam hal legalitas produk fintech syariah, perlindungan data pengguna, dan insentif terhadap pengembangan ekosistem ekonomi digital yang sesuai syariah.

4.3 Transformasi bisnis syariah di era digital

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi, dan menjalankan bisnis. Dalam konteks ekonomi Islam, perubahan ini mendorong pelaku usaha syariah untuk mengadaptasi prinsip-prinsip muamalah ke dalam format digital tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Inovasi digital seperti marketplace, pembayaran non-tunai, hingga financial technology (fintech) dapat diintegrasikan ke dalam sistem bisnis Islam, asalkan tetap mematuhi prinsip kehalalan, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

1. Platform Marketplace Syariah

Marketplace syariah merupakan platform dagang daring yang mengakomodasi produk-produk halal dan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dari marketplace konvensional, platform ini menerapkan sistem seleksi ketat terhadap produk (tidak menjual barang haram), memastikan kejelasan akad jual beli, serta menegakkan nilai keadilan antara penjual dan pembeli (Hudaefi, F. A., & Jaswir, I., 2021). Contoh implementasinya adalah *SyarQ* dan *HijrahMall*, yang fokus pada pasar Muslim dan komoditas halal.

Marketplace syariah juga tidak mengakomodasi iklan atau promosi dari produk yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti produk ribawi, pornografi, atau perjudian. Dalam konteks akad, transaksi dilakukan berdasarkan akad *bai'* (jual beli), bukan akad *qardh* (pinjam-meminjam), sehingga tidak muncul bunga atau tambahan tidak sah dalam harga.

2. Pembayaran Digital Halal

Pembayaran digital halal merujuk pada sistem pembayaran elektronik yang tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Platform seperti *LinkAja Syariah* dan *GoPay Syariah* menyediakan layanan transaksi nontunai dengan pemisahan dana dari sistem konvensional serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Bukhari, M. I., & Zulfikar, M., 2021). Selain itu, sistem ini menolak transaksi untuk sektor-sektor non-halal dan memastikan penggunaan dana sesuai prinsip maqashid syariah.

Dalam pembayaran digital halal, aspek penting yang dijaga adalah kejelasan akad dan tidak adanya biaya tambahan yang bersifat ribawi. Misalnya, top-up dompet digital harus dilakukan tanpa unsur bunga atau penalti jika saldo tertahan, dan transaksi harus berlangsung secara *cash and carry* (tunai dan langsung berpindah hak).

3. Fintech Syariah (Peer-to-Peer Lending Berbasis Akad)

Fintech syariah menghadirkan layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending) atau pembiayaan berbasis akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Platform seperti *ALAMI Sharia* dan *Ethis Indonesia* adalah contoh fintech syariah yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan investor Muslim tanpa menggunakan sistem bunga.

Sistem ini memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Misalnya, dalam akad *mudharabah*, investor menyediakan modal, sedangkan pelaku usaha menjalankan proyek. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika terjadi kerugian bisnis yang bukan akibat kelalaian.

4. Sertifikasi Halal Digital

Transformasi digital juga menyentuh aspek jaminan kehalalan produk melalui sistem sertifikasi halal digital. Layanan ini memungkinkan pelaku usaha mengurus sertifikasi halal secara online, mempercepat proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengembangkan platform *SIHALAL* untuk mendukung digitalisasi ini.

Sertifikasi halal digital memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Selain itu, sistem ini juga mendukung keterbukaan informasi publik sehingga konsumen dapat mengakses status halal suatu produk secara mudah melalui QR code atau aplikasi pendukung.

4.4 Model Wirausaha Islami untuk Generasi Muda

Di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya semangat berwirausaha di kalangan anak muda, muncul kebutuhan untuk menghadirkan model wirausaha Islami yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah. Generasi muda Muslim kini memiliki peluang besar untuk membangun bisnis yang inovatif, berdampak sosial, dan tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Berikut adalah empat model inspiratif wirausaha Islami berbasis teknologi yang relevan untuk generasi muda:

1. Start-up Halalpreneur

Halalpreneur adalah istilah yang menggabungkan konsep *entrepreneurship* dengan komitmen terhadap prinsip halal. Start-up halalpreneur berfokus pada penyediaan produk atau layanan yang jelas kehalalannya, baik dari sisi bahan, proses, maupun model bisnis. Contoh:

1. Aplikasi pemesanan makanan halal berbasis lokasi.
2. Platform e-commerce yang hanya menjual produk-produk bersertifikasi halal.
3. Layanan travel halal untuk wisata Muslim (halal tourism).

Nilai-nilai utama yang dipegang dalam model ini adalah transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah, termasuk dalam penggunaan akad, sistem pembayaran, dan promosi (Rachmawati, E., & Huda, N., 2022).

Start-up halalpreneur adalah wujud nyata dari integrasi nilai-nilai Islam dalam ekosistem bisnis digital. Istilah ini merujuk pada model kewirausahaan berbasis teknologi yang secara konsisten mengedepankan prinsip halal dan etika syariah, tidak hanya pada produk akhir, tetapi juga pada seluruh rantai bisnis—mulai dari bahan baku, model transaksi, mitra usaha, hingga strategi pemasaran. Dalam konteks global, industri halal mengalami pertumbuhan pesat, dengan nilai pasar halal global diproyeksikan mencapai lebih dari USD 3 triliun dalam sektor makanan, fashion, kosmetik, keuangan, dan pariwisata (Thomson Reuters., 2020). Di sinilah start-up halalpreneur memainkan peran strategis untuk menjawab permintaan yang terus meningkat dari konsumen Muslim yang melek digital.

Start-up semacam ini tidak hanya menasar aspek konsumsi halal, tetapi juga mendorong gaya hidup halal (halal lifestyle) yang lebih komprehensif. Misalnya, pengembangan aplikasi pemesanan makanan halal berbasis lokasi tidak hanya membantu Muslim menemukan makanan sesuai syariah, tetapi juga mengedukasi tentang bahan, proses, dan sertifikasi halal. Sementara itu, platform e-commerce syariah seperti HijrahMall atau HalalMart bukan sekadar marketplace biasa—mereka menciptakan ekosistem yang menyeleksi vendor, produk, dan metode transaksi agar bebas dari unsur riba, gharar, dan penipuan.

Model lain adalah layanan travel halal yang tidak hanya menawarkan paket wisata, tetapi juga memastikan tersedianya makanan halal, waktu dan tempat salat, serta pilihan akomodasi yang ramah terhadap norma Muslim. Layanan semacam ini menjadi sangat relevan bagi wisatawan Muslim global yang ingin tetap menjaga ibadah dan konsumsi halal di manapun mereka berada.

Secara prinsip, start-up halalpreneur dibangun di atas fondasi transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya, mereka tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada *nilai (value)* dan *keberkahan (barakah)*. Akad yang digunakan dalam transaksi seperti *bai'*, *ijarah*, atau *wakalah* harus dijalankan dengan benar, dan sistem pembayaran tidak boleh mengandung unsur bunga atau ketidakjelasan. Bahkan dalam hal promosi, model bisnis ini menghindari taktik manipulatif atau overclaim yang sering ditemukan dalam digital marketing konvensional.

Lebih dari sekadar bisnis, start-up halalpreneur adalah gerakan moral-ekonomi yang mengajak generasi muda Muslim untuk berinovasi secara kreatif sekaligus taat syariah. Ini adalah bentuk *dakwah ekonomi* yang konkret—membangun

peradaban digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga beretika dan berdampak luas bagi umat.

2. Produk Digital Islami (Aplikasi Edukasi, E-book, Konten Dakwah)

Digitalisasi membuka peluang besar dalam pengembangan produk digital Islami yang mendidik dan mencerahkan masyarakat. Generasi muda dapat menjadi kreator konten atau pengembang aplikasi Islami yang menyasar generasi digital-native. Contoh:

1. Aplikasi pembelajaran Al-Qur'an interaktif untuk anak-anak.
2. E-book atau audiobook tentang fiqh, adab, dan sejarah Islam.
3. Kanal YouTube atau podcast dakwah, parenting Islami, dan motivasi syariah. Model ini menggabungkan nilai ihsan (kesempurnaan dalam berkarya) dan dakwah bil hal, yaitu menyebarkan kebaikan lewat kreativitas digital yang positif dan inspiratif.

3. Sociopreneur Berbasis Zakat dan Wakaf Produktif

Model ini menekankan kewirausahaan sosial Islami, di mana bisnis dibangun untuk memberdayakan masyarakat miskin dan dhuafa melalui dana zakat dan wakaf yang dikelola secara produktif. Ini menjawab tantangan kesenjangan sosial sekaligus mengoptimalkan potensi dana umat. Contoh:

1. Usaha pertanian atau peternakan yang didanai dari wakaf produktif, hasilnya dibagikan ke mustahik.
2. Pelatihan kewirausahaan bagi penerima zakat, disertai pembiayaan modal usaha mikro.

Sociopreneur syariah mengedepankan prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan (istidam al-tanmiyah) sebagai bentuk pengabdian sosial dan spiritual.

4. UMKM Digital Berbasis Akad Syariah

UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi, dan kini dapat diangkat ke level digital dengan tetap mengedepankan akad-akad syariah. UMKM digital dapat menggunakan platform e-commerce, media sosial, dan fintech untuk menjangkau pasar luas tanpa melanggar prinsip muamalah Islam. Contoh:

1. Bisnis fashion Muslimah dengan akad *murabahah* (jual beli margin).
2. Penyewaan alat usaha dengan akad *ijarah*.
3. Patungan bisnis online menggunakan akad *musyarakah*.

Penting bagi UMKM digital untuk mempelajari jenis akad, menerapkannya secara benar, serta menjaga aspek etika bisnis seperti tidak menipu, tidak menjual barang haram, dan menyampaikan informasi produk dengan jujur.

Spirit Dakwah dan Inovasi, Model-model di atas membuktikan bahwa bisnis syariah tidak harus konvensional atau kaku, tetapi bisa sangat adaptif dan kreatif, bahkan di tengah era digital. Generasi muda memiliki kekuatan ide dan akses teknologi—tinggal menambahkan komitmen pada nilai-nilai Islam agar usaha

mereka tidak hanya untung secara materi, tapi juga berkah secara spiritual dan sosial

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bisnis syariah pada masa Nabi Muhammad SAW telah meletakkan fondasi etika ekonomi yang kuat, berbasis nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, dan penipuan. Praktik muamalah yang diterapkan Rasulullah SAW tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga rasional dan humanistik, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Sistem pasar bebas yang diawasi nilai moral menunjukkan bahwa Islam telah mengatur mekanisme ekonomi yang sehat jauh sebelum munculnya sistem kapitalisme modern.

Memasuki era digital, prinsip-prinsip klasik tersebut tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan. Teknologi seperti e-commerce, fintech, AI, dan blockchain dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperluas penerapan ekonomi syariah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Transformasi digital membuka peluang besar untuk menghadirkan model bisnis baru seperti start-up halalpreneur, UMKM syariah berbasis akad, dan sociopreneur zakat-wakaf yang menggabungkan inovasi teknologi dengan keberpihakan pada keadilan sosial.

Namun demikian, keberhasilan integrasi nilai Islam dalam dunia digital sangat bergantung pada kesadaran pelaku usaha, kualitas regulasi, dan komitmen etis dalam berinovasi. Bisnis syariah bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan *value-based entrepreneurship*, generasi muda Muslim memiliki kesempatan besar untuk membentuk ekosistem bisnis digital yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membawa **berkah dan keberlanjutan** bagi umat dan lingkungan.

5.2. Implikasi Manajerial

Bisnis syariah pada masa Nabi Muhammad SAW telah meletakkan fondasi etika ekonomi yang kuat, berbasis nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta larangan terhadap praktik-praktik merugikan seperti riba, gharar, dan penipuan. Praktik muamalah yang diterapkan Rasulullah SAW tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga rasional dan humanistik, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi. Sistem pasar bebas yang diawasi nilai moral menunjukkan bahwa Islam telah mengatur mekanisme ekonomi yang sehat jauh sebelum munculnya sistem kapitalisme modern.

Memasuki era digital, prinsip-prinsip klasik tersebut tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan. Teknologi seperti e-commerce, fintech, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperluas penerapan ekonomi syariah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Transformasi digital membuka peluang

besar untuk menghadirkan model bisnis baru seperti start-up halalpreneur, UMKM syariah berbasis akad, dan sociopreneur zakat-wakaf yang menggabungkan inovasi teknologi dengan keberpihakan pada keadilan sosial.

Namun demikian, keberhasilan integrasi nilai Islam dalam dunia digital sangat bergantung pada kesadaran pelaku usaha, kualitas regulasi, dan komitmen etis dalam berinovasi. Bisnis syariah bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga soal nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan *value-based entrepreneurship*, generasi muda Muslim memiliki kesempatan besar untuk membentuk ekosistem bisnis digital yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa berkah dan keberlanjutan bagi umat dan lingkungan.

5.3. Saran (Times New Roman 12, Bold)

Pelaku bisnis syariah, khususnya generasi muda Muslim, disarankan untuk lebih mendalami dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan amanah dalam seluruh aspek usaha mereka, baik secara konvensional maupun digital. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang mengintegrasikan prinsip syariah dan teknologi digital perlu diperkuat untuk membekali generasi muda dengan kemampuan inovasi yang tetap berlandaskan etika Islam. Selain itu, pelaku usaha harus memanfaatkan teknologi seperti fintech, e-commerce, dan blockchain secara optimal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bisnis syariah.

Pemerintah dan regulator juga perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah digital, termasuk perlindungan konsumen dan standar kepatuhan syariah yang jelas. Selain itu, penting untuk mendorong kolaborasi antara akademisi, pelaku industri, dan lembaga keagamaan guna menciptakan ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan dan beretika. Dengan sinergi tersebut, bisnis syariah dapat tumbuh secara inklusif dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang luas, sekaligus menjaga keberkahan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. S., & Khan, T. (2021). *Islamic Ethics and the Digital Economy: Data as Amanah. Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 89–102.
- Ayub, M. (2020). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Bukhari, M. I., & Zulfikar, M. (2021). Digital Halal Payment: A Study of Sharia-compliant e-Wallet in Indonesia. *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(1), 88–102.
- DinarStandard & Salaam Gateway. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. Dubai Islamic Economy Development Centre. Retrieved from <https://salaamgateway.com>
- Haneef, M. A. (2021). *Value-Based Entrepreneurship: A Contemporary Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2021). Sharia-compliant e-commerce: Conceptualizing an Islamic ethical framework. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1215–1230. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0201>
- Karim, A. A. (2020). *Wakaf Produktif dan Inovasi Sosial Ekonomi Umat*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2022*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- Kamaluddin, A., & Basir, S. A. (2020). Justice and Fairness in Islamic Digital Business Platforms. *Journal of Ethics in Digital Economy*, 8(1), 44–57.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Pedoman UMKM Syariah Go Digital*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Fintech Syariah sebagai Solusi Inklusif UMKM di Era Digital*. Jakarta: OJK Publication Series.
- Rachmawati, E., & Huda, N. (2022). Halalpreneurship: Transformasi Nilai Islami dalam Dunia Start-up. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Zain, M. (2021). Creative Digital Islamic Content: Dakwah in the Millennial Era. *Journal of Islamic Communication*, 6(2), 112–128.
- Zainuddin, M. N. (2022). Designing Islamic Mobile Applications Based on the Principle of Ihsan. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(3), 351–368.